

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. RA. Kartini Nomor 17 Komplek Perkantoran Pemda Seluma 38576
(0736)91292



Pemerintah Kab. Seluma / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Rekomendasi Izin Penelitian Mahasiswa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari kampus yang di tujukan ke Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
3. Photo Copy KTP
4. Proposal Penelitian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mahasiswa/Pemohon datang ke Kantor Badan Kesbangpol
2. Mahasiswa masuk ke ruangan Sekretariat/Umum membawa surat Pengantar dari kampus dan melampirkan persyaratan untuk membuat Rekomendasi Izin Penelitian
3. Sekretariat Memeriksa kelengkapan persyaratan sebagai bahan untuk membuat Rekomendasi Izin Penelitian lalu dinaikan ke meja Kepala Badan untuk di Disposisi
4. Kepala Badan mendisposisi Surat tersebut ke Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Politik Untuk Dibuatkan Surat Rekomendasi Izin Penelitian
5. Surat Rekomendasi Penelitian diproses dan Pemohon Menunggu Sekitar 20 Menit
6. Mahasiswa/Pemohon mendapat hasil Layanan berupa Surat Rekomendasi Penelitian - Selesai.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. RA. Kartini Nomor 17 Komplek Perkantoran Pemda Seluma 38576
(0736)91292



Pemerintah Kab. Seluma / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1. Mahasiswa mengajukan persyaratan yang telah ditentukan ke bagian umum
2. Bagian umum mengagendakan surat permohonan dari kampus dan syarat lainnya di naikan ke Kepala Badan Kesbangpol
3. Kepala Badan Mendisposisikan Ke Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Politik Untuk dibuatkan Surat Rekomendasi Izin Penelitian
4. Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Politik memproses surat permohonan tersebut dan membuatkan Surat Rekomendasi Izin Penelitian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Penelitian Mahasiswa

Pengaduan Layanan